

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 492/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari R.C. Core Co., Ltd., berdomisili di 10-1, Sarugakucho, Shibuya-ku, Tokyo, 153-0033 Japan, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual AFFA IPR, beralamat di GRAHA PRATAMA Bldg 15th floor Jl. MT. Haryono kav. 15, Jakarta 12810, sebagai Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 April 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 26 Mei 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **BESS** dengan nomor permohonan: JID2024027632 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 29 Maret 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **BESS** dengan nomor permohonan: JID2024027632, tertanggal 29 Maret 2025;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ^{DBest} yang terdaftar dengan nomor IDM001135681 untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Secara visual, merek klien kami “ **BESS** ” hanya terdiri dari satu kata yaitu BESS yang dicetak tebal berwarna hitam dengan jenis huruf yang didesain secara khusus. Merek klien kami hanya merupakan merek kata tanpa memiliki tambahan unsur logo maupun kata lainnya. Merek klien kami harus dilihat secara keseluruhan tanpa penambahan pada unsurnya.

Sedangkan merek pembanding “ ^{DBest} ” terdiri dari tiga unsur yaitu satu unsur

logo “ ^{DBest} ” yang merupakan ilustrasi menyerupai rumah dan huruf D berwarna emas serta dua unsur kata DBest dan Property berwarna biru yang seluruh unsur pada merek pembanding didesain sedemikian rupa dan harus dilihat secara keseluruhan tanpa pengurangan pada unsurnya.

2. Secara fonetik, merek klien kami “ **BESS** ” akan dibaca sebagai BES. Merek klien kami terdiri dari satu kata dan akan dibaca seluruhnya dalam satu penggal kata saja dan akan dibaca lebih singkat dibandingkan dengan merek pembanding.

Sedangkan merek pembanding “~~perat~~” akan dibaca sebagai **DI-BES PRO-**
PER-TI. Merek pembanding terdiri dari dua kata dan akan dibaca
seluruhnya dalam lima penggal kata dan akan dibaca lebih panjang
dibandingkan dengan merek pembanding.

3. Bahwa secara VISUAL, FONETIK, dan KONSEPTUAL kami tegaskan bahwa kedua merek di atas sangat berbeda, dan orang awam pun akan melihat kedua merek tersebut berbeda, sehingga akan kecil sekali kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan untuk membedakan kedua merek tersebut di atas.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **BESS** dengan nomor permohonan: JID2024027632, tertanggal 29 Maret 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 26 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana

dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **BESS** dengan nomor permohonan: JID2024027632 tanggal 26 Maret 2024 untuk kelas 36, yaitu: *Manajemen bangunan; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; penyewaan atau rental bangunan; pembelian dan penjualan bangunan; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; penilaian real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah; manajemen tanah; jasa agen real estat untuk penyewaan tanah; penyewaan tanah; pembelian dan penjualan tanah; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah.*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek ^{PR-01} yang terdaftar dengan No. IDM001135681 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 36;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001135681 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas 36, berupa: *Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan.*;

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 36, diantaranya : *Manajemen bangunan; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; penyewaan atau rental bangunan; pembelian dan penjualan bangunan; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; penilaian real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah; manajemen tanah; jasa agen real estat untuk penyewaan tanah; penyewaan tanah; pembelian dan penjualan tanah; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah..* yang terdapat pada merek **BESS**

dengan nomor permohonan: JID2024027632, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 36, berupa: *Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan.* yang terdapat pada merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001135681 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang dan/atau jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek **BESS** dengan nomor permohonan:

JID2024027632 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001135681, mempunyai persamaan jenis barang maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut

haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Merek **BESS** dengan nomor permohonan JID2024027632 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata BESS dengan penulisan yang khas;

Menimbang, bahwa Merek ^{DBest} terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM001135681 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata "D BEST PROPERTY" yang diperkuat dengan unsur logo yang khas dan unik;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek BESS + Logo atas nama pemohon banding, dengan unsur merek D BEST PROPERTY + Logo yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan tidak mempunyai persamaan baik secara konsep maupun visual;

Menimbang bahwa pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk jasa sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **BESS** dengan nomor permohonan JID2024027632, apabila dibandingkan dengan merek ^{DBest} yang terdaftar dengan nomor IDM001135681 atas nama pihak lain dapat dibedakan baik secara visual maupun bunyi pengucapan sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang

Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.



Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **BESS** dengan nomor permohonan: JID2024027632 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **BESS** dengan nomor permohonan: JID2024027632, dengan tanggal penerimaan 26 Maret 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan di kelas 36 dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 11 September 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua dengan DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

